

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN PANGGUNG TENDA DAN SOUND SYSTEM

Paket Mixer Yamaha MG10XU +
Speaker Aktif Baretone 15 in MH



DI AJUKAN OLEH :

**RUKUN WARGA 01
KELURAHAN BANTARSARI KECAMATAN BUNGURSARI
Kota Tasikmalaya 46151 HP.
082214316585**



**PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI KELURAHAN BANTARSARI
RUKUN WARGA 01**

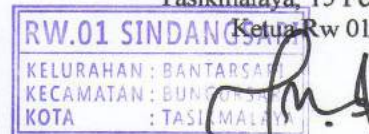
Sekretariat : Kp. Sindangsari RT 02 RW 01 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya 46151
HP.082214316585

Tasikmalaya, 15 Februari 2021
Kepada Yth:
Bapak Walikota Tasikmalaya
Di
Kota Tasikmalaya

SURAT PENGANTAR
Nomor 0132/RW01/II/2021

No	Jenis Surat	Lampiran	Keterangan
1	Proposal Permohonan Bantuan Panggung, Tenda dan Sound System	1 (Satu) Bundel	Disampaikan dengan hormat, untuk dijadikan bahan sesuai keperluan dan mohon kiranya dapat direalisasikan

Tasikmalaya, 15 Februari 2021



M. I. Wimara Pratama, SE.



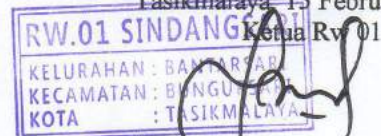
**PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI KELURAHAN BANTARSARI
RUKUN WARGA 01**

Sekretariat : Kp. Sindangsari RT 02 RW 01 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya 46151
HP.082214316585

**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN
PANGGUNG, TENDA DAN SOUND SYSTEM**

Latar Belakang	1. Belum dimilikinya aset sarana dan prasarana untuk kebutuhan penyelenggaraan kegiatan masyarakat terutama PHBI, PHBN dan Hajatan warga; 2. Untuk memenuhi kebutuhan perangkat penyelenggaraan kegiatan terutama Panggung dan Sound System selama ini masih menyewa dengan anggaran dibebankan pada partisipasi masyarakat, simpatisan dan para donatur; 3. Mendukung tersedianya fasilitas kebutuhan masyarakat dalam berbagai event kegiatan yang diselenggarakan
Maksud dan Tujuan	1. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh warga; 2. Meminimalisir pengeluaran biaya pelaksanaan kegiatan PHBI, PHBN dan hajatan warga yang membutuhkan; 3. Terfasilitasinya kebutuhan masyarakat sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan
Rencana Jadwal Kegiatan	April 2022
Rencana Penggunaan	Pembelian Panggung, Tenda dan Sound System

Tasikmalaya, 15 Februari 2021



M. I. Wimara Pratama, SE.

Mengetahui :

Lurah Bantarsari

Ahmad Suparman, S.STP., M.Si
NIP : 197707181997021001

Wawan Ruswandi, S.Sos.
NIP : 19640520 199301 1 013



**PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI KELURAHAN BANTARSARI
RUKUN WARGA 01**

Sekretariat : Kp. Sindangsari RT 02 RW 01 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya 46151
HP.082214316585

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA

No	Jenis Kebutuhan	Vol	Harga (Rp)	Jumlah
1	Panggung dan Tenda	4x6	45.000.000,-	45.000.000,-
2	Sound System	1 Paket	30.000.000,-	30.000.000,-
Jumlah				75.000.000,-
Terbilang : Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah				



PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI KELURAHAN BANTARSARI
RUKUN WARGA 01

Sekretariat : Kp. Sindangsari RT 02 RW 01 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya 46151
HP.082214316585

**SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M.I. Wimara Pratama, SE
Alamat : Sindangsari RT/RW 02/01 Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari
Kota Tasikmalaya
Jabatan : Ketua RW 01 Sindangsari

Dengan ini menerangkan bahwa saya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Februari 2021

Ketua,



Wimara Pratama, SE



**PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI KELURAHAN BANTARSARI
RUKUN WARGA 01**

Sekretariat : Kp. Sindangsari RT 02 RW 01 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya 46151
HP.082214316585

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DIPERLUKAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M.I. Wimara Pratama, SE
Alamat : Sindangsari RT/RW 02/01 Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari
Kota Tasikmalaya
Jabatan : Ketua RW 01 Sindangsari

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Februari 2021

Ketua,



M.I. Wimara Pratama, SE



**PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI KELURAHAN BANTARSARI
RUKUN WARGA 01**

Sekretariat : Kp. Sindangsari RT 02 RW 01 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya 46151
HP.082214316585

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M.I. Wimara Pratama, SE
Alamat : Sindangsari RT/RW 02/01 Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari
Kota Tasikmalaya
Jabatan : Ketua RW 01 Sindangsari

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mempergunakan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dengan sebenar – benarnya dan bersedia untuk mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan anggaran hibah tersebut.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Februari 2021

Ketua,



M.I. Wimara Pratama, SE



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI
KELURAHAN BANTARSARI**

Jalan Bantarsari KM. 2
TASIKMALAYA

Kode Pos. 46151

KEPUTUSAN LURAH BANTARSARI

Nomor : 149/Kep. /3 /Kel/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
KETUA RUKUN WARGA
KELURAHAN BANTARSARI KECAMATAN BUNGURSARI
KOTA TASIKMALAYA**

LURAH BANTARSARI

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kerukunan kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Bantarsari, maka perlu diadakan penataan lembaga kemasyarakatan Rukun Warga;
b. bahwa dalam penataan lembaga kemasyarakatan Rukun Warga, telah diadakan pemilihan Ketua Rukun Warga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007

Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah Bantarsari Nomor : 149/Kep.05/Kel.2015 tanggal 20 Maret 2015, Surat Keputusan Lurah Bantarsari Nomor 194/Kep.11/Kel/2018 perihal Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Ketua Rukun Warga Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

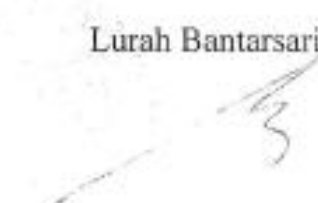
Menetapkan

- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Kolom 2 pada lampiran keputusan ini dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) masa jabatan terhitung tanggal 20 Maret 2015 s/d 20 maret 2018 Terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Ketua Rukun Warga, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan yang namanya tercantum dalam Kolom 5 (Lima) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam Kolom 6 (enam) masa jabatan 12 April 2018 s/d 12 April 2021 terhitung sejak tanggal masa Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Jabatan Ketua Rukun Warga di wilayah Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal masa Pemilihan ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 12 April 2018

Lurah Bantarsari,


MAMAN SUPARMAN, S.IP
Penata TK I
NIP. 19600808 198503 1 018

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH BANTARSARI
KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA
TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA
NOMOR : 149/Kep. 13 /KEL/2018
TANGGAL : 12 APRIL 2018

NO	MASA JABATAN LAMA TERHITUNG TANGGAL 20 MARET 2015 S/D 20 MARET 2018			MASA JABATAN SEMENTARA TERHITUNG TANGGAL 12 APRIL 2018 S/D 12 APRIL 2021	
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN
1	MAMAT RUHIMAT	KETUA RW. 01	1	MOHAMAD ISMAN WIMARA PRATAMA, SE	KETUA RW. 01
2	NANANG NASRULLOH	KETUA RW. 02	2	ENDANG RAHMAT	KETUA RW. 02
3	ENDANG AMAY, SA	KETUA RW. 03	3	ENDANG AMAY, SA	KETUA RW. 03
4	UKON RUSTON	KETUA RW. 04	4	SUGANDA LUGINA S	KETUA RW. 04
5	ATO SUGARTO	KETUA RW. 05	5	JAJAT	KETUA RW. 05
6	RENO SYAFYADI, S.Pd	KETUA RW. 06	6	TEDI SUNARYO	KETUA RW. 06
7	JEJENG KUSNADI	KETUA RW. 07	7	KARTIWA DIPURA	KETUA RW. 07
8	NORMANSYAH	KETUA RW. 08	8	NORMANSYAH	KETUA RW. 08
9	YANA SURYANA	KETUA RW. 09	9	YANA SURYANA	KETUA RW. 09
10	MAMAN SUHERMAN	KETUA RW. 10	10	MAMAN	KETUA RW. 10
11	HENDAR MUNANDAR	KETUA RW. 11	11	HENDAR MUNANDAR	KETUA RW. 11
12	ACUY	KETUA RW. 12	12	EDI SUROSO	KETUA RW. 12
13	DEDI JUNAEDI	KETUA RW. 13	13	DEDI JUNAEDI	KETUA RW. 13
14	ASEP MASYAR	KETUA RW. 14	14	BAMBANG HARVANTO	KETUA RW. 14
			15	H. RUDI KURNIAWAN, MM	KETUA RW. 15

Lurah Bantarsari

MAMAN SUPARMAN, S.IP
Penata TK I
NIP. 19600808 198503 1 018